

## **TUGAS AKHIR**

# **ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR**

Laporan tugas akhir ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Diploma III Politeknik Bosowa



**Diusulkan Oleh:**

**RAHMAT HIDAYAT    NIM 01604020**

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN  
POLITEKNIK BOSOWA  
MAKASSAR**

**2019**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN  
PEMAKAMAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA MAKASSAR**


Oleh:

**RAHMAT HIDAYAT NIM 01604020**

Laporan akhir ini telah disetujui dan disahkan sebagai salah satu syarat kelulusan Diploma III Politeknik Bosowa


**Menyetujui,**

**Pembimbing 1**



(Drs. H. Djudsil Akrim, M.M)


**Pembimbing 2**



(Veronika sari Den Ka, S. St)

**Mengetahui**

**Ka. Prodi**



(Nurul Afifah, S.E., M.Ak.)

**Direktur**



(Drs. H. Djudsil Akrim, M.M)

## PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Hidayat NIM: 01604020

Dengan Judul :

Analisis Penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman pada Dinas  
Lingkungan Hidup Kota Makassar

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan plagiat. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bila ternyata dikemudian hari ditemukan pelanggaran saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, Juli 2019

Nama Mahasiswa

Rahmat Hidayat



## **ABSTRAK**

**Rahmat Hidayat, Analisis Penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar (dibimbing oleh H. Djudil Akrim dan Veronika Sari Den Ka)**

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembayaran retribusi pelayanan pemakaman dan realisasi penerimaannya di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif, dengan sumber data primer atau data yang berasal dari sumber asli atau pertama dan data sekunder, dengan prosedur pengambilan data melalui wawancara dan observasi dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan tiga tahapan yaitu (1) Tahap reduksi Data, (2) Tahap Penyajian Data. (3) menarik kesimpulan .

Hasil dari penelitian ini menunjukkan dalam hal pembayaran retribusi pelayanan pemakaman, wajib Retribusi telah diberikan pemahaman tentang tata cara pembayaran melalui sosialisasi sehingga wajib retribusi, semakin mengetahui tentang prosedur pembayarannya. Peningkatan penerimaan retribusi dalam 2 tahun terakhir disebabkan peningkatan sosialisasi oleh

pemakaman melakukan sosialisasi kepada wajib retribusi melalui RT/ RW .

Kata Kunci : Retribusi , Prosedur pembayaran, Pelayanan Pemakaman

### **ABSTRACT**

***Rahmat Hidayat, Analysis of Funeral Service Retribution Receipts at Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar (Supervised by H. Djudil Akrim and Veronika Sari Den Ka )***

*Retribution is a regional levy for payment of services or the granting of special permits that are provided and / or provided by the Regional Government for personal or agency purposes. This research discusses the procedure for payment of funeral service retribution and approval of its revenue Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. The type of data used in this research is qualitative and quantitative data, with primary data sources or data originating from the original or first source and secondary data, with procedures for collecting data through interviews and observations using qualitative descriptive data analysis techniques by three steps (1) Data reduction, (2) Presentation Data. (3) Draw Conclusions.*

*The results show that in terms of payment of funeral levies, mandatory retribution has been given regarding the procedures for payment through socialization so that retributionpayers are knowing more about the payment procedures. The increase in receipt of retribution in the last 2 years because of*

*the increase in socialization by UPT Funeral to retribution payers through RT/RW.*

*Keywords: Retribution, Payment Procedure, Funeral*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “**Analisis Penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar**” dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Dan tak lupa penulis kirimkan salam dan shalawat kepada junjungan Nabi Besar kita Nabiyullah Muhammad SAW sebagai pemimpin yang baik di muka bumi. Laporan Tugas Akhir ini disusun berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.

Tugas Akhir dilaksanakan dari bulan Februari s.d Juni. Dalam penyusunan laporan ini, ada banyak hal yang menjadi kendala penulis, namun berkat kerja keras, ketekunan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, kendala tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala hormat dan kesungguhan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Djudil Akrim, M. M. selaku Direktur Politeknik Bosowa yang telah mengesahkan secara resmi judul laporan tugas akhir sebagai bahan penulisan laporan tugas akhir sehingga penulisan laporan tugas akhir berjalan dengan lancar.
2. Ibu Nurul Afifah, S.E., M.Ak selaku Ketua Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa yang telah memberikan motivasi dan arahan terhadap pelaksanaan laporan tugas akhir.
3. Bapak Imron Burhan, M.Pd selaku Dosen Wali yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan penyusunan laporan tugas akhir.
4. Bapak Drs. H. Djudil Akrim, M. M. selaku Dosen Pembimbing I atas kebaikan dan kesabarannya dalam membimbing penulis dan memberikan masukan dalam menyelesaikan laporan tugas akhir.
5. Veronika Sari Den Ka, S.St selaku Dosen Pembimbing II atas kebaikan dan kesabarannya dalam membimbing penulis dan memberikan masukan dalam menyelesaikan laporan tugas akhir.
6. Seluruh Dosen Pengajar Perpajakan atas ilmu yang telah diberikan.
7. Bu Atika selaku pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam pengumpulan data demi kelancaran dalam pelaksanaan penelitian dan penyelesaian penulisan laporan tugas akhir ini, serta banyak memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis.
8. Kedua Orang Tua penulis yaitu Bapak Tamrin dan Ibu Masintang yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, serta bantuan baik dalam bentuk spirit maupun dalam bentuk material sehingga laporan tugas akhir ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas semua pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis yang tidak ternilai harganya dan tidak mungkin terbalaskan dalam wujud apapun.
9. Tak lupa pula penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak terkait lainnya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian laporan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi bahasa maupun teknik penyusunannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang membacanya, serta semoga laporan ini bisa bermanfaat baik pada penulis sendiri maupun para pembacanya.

Demikian Laporan Tugas Akhir ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Makassar, .....2019

Penulis

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT.....	ii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Batasan Masalah.....	3
1.4. Tujuan Penelitian.....	3
1.5. Manfaat Penelitian .....	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	5
2.1 <i>Road Map</i> Penelitian.....	5
2.2 Teori Dasar.....	7
2.2.1 Jenis Pungutan di Indonesia.....	7
2.2.2 Pengertian Retribusi .....	8

2.2.3	Pengertian Retribusi Daerah .....	9
2.2.4	Sumber Pendapatan Daerah .....	9
2.2.5	Jenis-jenis Retribusi Daerah .....	10
2.2.6	Retribusi pelayanan pemakaman dan Pengabuan Mayat.....	11
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>13</b>
3.1.	Waktu dan Lokasi Penelitian.....	13
3.2	Diagram Alir Penelitian .....	13
3.3	Alat dan Bahan/ Jenis dan Sumber Data.....	14
a)	Jenis Data.....	14
b)	Sumber Data.....	14
3.4	Prosedur Pengambilan Data/Sampel .....	15
3.5	Teknik Analisis Data.....	15
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>17</b>
4.1.	Profil perusahaan .....	17
4.1.1	Peranan Dinas Lingkungan <sup>1</sup> Hidup Kota Makassar..	17
4.1.2	Visi dan misi .....	18
4.1.3	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.....	19
4.2	Pembahasan.....	38
4.2.1	Prosedur Pembayaran Retribusi pelayanan pemakaman.....	38
4.2.2	Realisasi Penerimaan Retribusi pelayanan pemakaman .....	39
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>43</b>
5.1	Kesimpulan .....	43
5.2	Saran .....	43
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>45</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel I . 1 Data penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman Tahun 2017-2018.....	2
Tabel IV . 1 Data Penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman Tahun 2015 - Juni 2019.....	39

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II . 1 <i>Roadmap</i> Penelitian.....	7
Gambar III . 1 Diagram Penelitian.....	13
Gambar IV . 1 Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar ....	20

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Skrip Wawancara
- Lampiran 2 : Surat permohonan pra penelitian
- Lampiran 3 : Surat balasan pra penelitian
- Lampiran 4 : Surat permohonan penelitian
- Lampiran 5 : Surat balasan penelitian
- Lampiran 6 : Surat Izin Pemakaman
- Lampiran 7 : Kwitansi Pembayaran Retribusi pelayanan pemakaman
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Telah Mengikuti Penelitian
- Lampiran 9 : Sop Pembuatan Surat Izin Pemakaman
- Lampiran 10 : Himbauan Pembayaran biaya pelayanan dan  
Pengabuan mayat
- Lampiran 11 : Surat Izin Tertulis SKPD
- Lampiran 12 : Surat Pengantaran Makam Luar Kota
- Lampiran 13 : Kartu Kuning (Keterangan Kematian ) dari Kelurahan
- Lampiran 14 : Surat Keterangan Dari RT/RW
- Lampiran 15 : Surat Keterangan Domisili
- Lampiran 16 : Riwayat Hidup Penulis







# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka membiayai kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pemerintah daerah dituntut untuk memenuhi target penerimaannya dari dalam ataupun luar daerah. Salah satunya dengan meningkatkan keuangan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, masing-masing pemerintah daerah di Indonesia menjadi makin berinisiatif dan berlomba-lomba untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerahnya melalui sektor tersebut. Hal ini dilakukan agar pemerintah daerah baik yang ada di tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten/kota dapat membiayai penyelenggaraan roda pemerintahan di daerah dan juga mensejahterakan warga masyarakat didalamnya melalui pemerataan pembangunan yang baik di segala bidang [1].

Peraturan daerah Walikota Makassar no. 8 tahun 2009 tentang pemakaman dan pengabuan mayat yang merupakan hak dasar bagi penduduk Kota Makassar sehingga pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat perlu diarahkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pemakaman dan pengabuan mayat maka Peraturan Daerah Kotamadya Ujung Pandang Nomor 12 tahun 1999 tentang retribusi pelayanan dan pengabuan mayat (lembaran Daerah Kotamadya Ujung Pandang Nomor 12 tahun 1999 Seri B nomor 2) dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diatur dan ditinjau kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [2]

Tabel I .1 Data penerimaan Retribusi pelayanan pemakaman Tahun 2017-2018

Bulan	Tahun	
	2017(Rp)	2018(Rp)
Januari	39.400.000	70.600.000
Februari	30.050.000	48.150.000
Maret	49.250.000	55.750.000
April	53.000.000	64.450.000
Mei	60.950.000	51.350.000
Juni	53.000.000	51.350.000
Juli	60.000.000	60.150.000
Agustus	40.350.000	51.050.000
September	60.950.000	40.650.000
Oktober	69.700.000	37.050.000
November	56.400.000	33.500.000
Desember	10.600.000	1.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>554.850.000</b>	<b>548.800.000</b>
<b>Target</b>	<b>543.600.000</b>	<b>543.600.000</b>
<b>Persentase</b>	<b>102,07%</b>	<b>100,96%</b>

Sumber : UPT pemakaman kota makassar

Berdasarkan tabel I.1 diatas tentang realisasi penerimaan retribusi pelayan pemakaman pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar selalu melebihi target, tentu hal ini dapat menjadi penerimaan yang potensial apabila digunakan dalam pelayanan dan pengabuan mayat bagi penduduk kota maupun penduduk luar kota, pelayanan yang dimaksud meliputi, pengangkutan jenazah, pemakaman/ pengabuan, penggalian/pemindahan makam, dan pemagaran makam.

Kepala UPTD pemakaman Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar H Husain mengatakan tempat pemakaman umum (TPU) milik Pemerintah diluar TPU Sudiang sudah penuh.Pemerintah kota Makassar saat ini memiliki 7 TPU yakni TPU Sudiang Raya,TPU Beroanging, TPU Dadi,TPU Paropo Islam (Panaikang),TPU Panaikang

Kristen,TPU Pannara Kristen (Antang),TPU Islam Maccini [3].Untuk pemakaman warga kota Makassar saat ini seluruhnya dialihkan ke TPU Sudiang Raya kecuali yang memiliki keluarga yang ada TPU lain makamnya dapat ditumpuk untuk keluarga. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah perlu melakukan penyediaan lahan TPU yang baru, maka diperlukan partisipasi dari segenap masyarakat antara lain berupa pembayaran retribusi pelayanan pemakaman yang ditetapkan di peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pembahasan retribusi pelayanan pemakaman menjadi hal yang menarik, di samping terbatasnya pembahasan mengenai retribusi tersebut. Peneliti tertarik untuk mengetahui berapa kontribusi dan penerimaan retribusi pelayanan pemakaman pada dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengajukan penelitian sebagai tugas akhir dengan judul **“ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Prosedur Pembayaran retribusi Pelayanan Pemakaman di dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar?
- b. Berapa realisasi penerimaan retribusi Pelayanan pemakaman tahun 2015-2019?

## **1.3 Batasan Masalah**

Agar penelitian lebih mengarah pada tujuan yang diharapkan, penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini dilakukan di dinas pertamanan dan kebersihan Kota Makassar.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk;

- a. Mengetahui Tata cara pembayaran retribusi pelayanan pemakaman di dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.

- b. Mengetahui kontribusi retribusi pelayanan pemakaman terhadap pendapatan asli daerah kota Makassar tahun 2015-2019.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat penelitian antara lain:

- a) Bagi peneliti menambah pengalaman dan memperluas pengetahuan materi yang diteliti serta meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis suatu masalah.
- b) Bagi Politeknik Bosowa  
Dengan adanya penelitian yang dilakukan dapat dijadikan dasar acuan bagi pengembang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang.
- c) Bagi Pembaca  
Dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan dan bisa menjadi referensi untuk peneliti berikutnya .

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 *Road Map Penelitian***


Kartikowati (2015) dalam judul “Tinjauan Terhadap Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman Kota Surakarta” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemungutan retribusi pelayanan pemakaman di kota Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan pengembangan teori yang diperoleh selama melakukan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini adalah pemungutan retribusi pelayanan pemakaman sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pada Peraturan Daerah, hanya saja petugas masih kurang tegas dan belum ada sanksi denda. Retribusi pelayanan pemakaman juga sudah efektif dalam mencapai target penerimaan, namun kontribusinya terhadap retribusi daerah memang tidak besar. Di sisi lain penerimaan retribusi pelayanan pemakaman pada tahun 2009-2014 selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya [4].

Ahmad (2016) dalam judul “Retribusi Lahan Pemakaman Umum Dan Wakaf Makam Di Kota Bogor” Penelitian ini bertujuan menganalisis besaran kesediaan masyarakat terhadap retribusi lahan makam dan juga faktor faktor yang memengaruhi intensi seseorang dalam berwakaf makam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Contingent Valuation Method (CVM) dan metode regresi logistik. Hasil analisis menunjukkan nilai rata-rata WTP (Willingness To Pay) yang bersedia dibayarkan oleh masyarakat Kota Bogor terhadap Retribusi sewa makam adalah sebesar Rp 119.167/tahun. Variabel yang signifikan mempengaruhi intensi masyarakat terhadap wakaf makam adalah lama pendidikan, keimanan, persepsi kesejahteraan, EWTP retribusi makam, dan persepsi terhadap makam [5].

Ekananda dan Lutfi (2014) dalam judul “Evaluasi Implementasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman di Provinsi DKI Jakarta (Studi Kasus Kota Administrasi Jakarta Selatan). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pemakaman di Kota Administrasi Jakarta Selatan serta faktor-faktor penghambat apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pemakaman dilapangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan studi literatur, studi lapangan dengan wawancara mendalam. Penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian yang didapatkan adalah implementasi pemungutan retribusi pelayanan pemakaman di Jakarta Selatan masih belum dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2012 dan masih banyak penyelenggaraannya dilapangan yang diwarnai dengan penyimpangan, seperti penyetoran retribusi yang tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan adanya pungutan liar di Taman Pemakaman Umum (TPU). Disamping itu, terdapat beberapa faktor penghambat yang bisa menyebabkan pemungutan retribusi pelayanan pemakaman di Jakarta Selatan menjadi tidak optimal [6].



**Gambar II . 1 Roadmap Penelitian**

## **2.2 Teori Dasar**

### **2.2.1 Jenis Pungutan di Indonesia**

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Oleh karena itu, pajak ditempatkan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka pembiayaan dan pembangunan negara. Selain melakukan pungutan berupa pajak, pemerintah juga melakukan pungutan selain pajak, di antaranya sebagai berikut.

1. Retribusi, adalah iuran rakyat yang disetorkan melalui kas negara atas dasar pembangunan tertentu dari jasa

atau barang milik negara yang digunakan oleh orang-orang tertentu.

2. Cukai, adalah iuran rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu, seperti minyak tanah, bensin, minuman keras, rokok, atau tembakau.
3. Bea masuk, adalah bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia dengan maksud untuk dikonsumsi di dalam negeri. Sementara itu, bea keluar adalah bea yang dikenakan atas barang-barang yang akan dikeluarkan dari wilayah pabean Indonesia dengan maksud barang tersebut akan diekspor ke luar negeri.
4. Sumbangan, adalah iuran orang-orang atau golongan orang tertentu yang harus diberikan kepada negara untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran negara yang sifatnya tidak memberikan prestasi kepada umum, dan pengeluarannya tidak dapat diambil dari kas negara [7].

### **2.2.2 Pengertian Retribusi**

Menurut Rochmad Sumitro (1994:205) Retribusi adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa Negara [8].

Menurut S. Munawir (1994:205) Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu [9].

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:7) Retribusi adalah pembayaran wajib penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduk secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang ,membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara [10].

Menurut UU No. 28 tahun 2009 Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan [11].

Berdasarkan definisi-definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa retribusi memiliki unsur-unsur sebagai berikut

1. luran wajib dari rakyat kepada Negara, apabila menerima jasa/perizinan tertentu dari pemerintah.
2. luran ini dapat bersifat wajib apabila rakyat karena adanya jasa/perizinan tertentu dari pemerintah
3. Retribusi ini hanya dibebankan ke rakyat yang memperoleh jasa/perizinan tertentu.

### **2.2.3 Pengertian Retribusi Daerah**

Menurut Pasal 1 Undang Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Definisi Retribusi Daerah adalah pungutan di daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan tertentu [11].

Menurut Mardiasmo (2002:100) Retribusi Daerah merupakan Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan [12].

Dari pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan, Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang dibebankan bagi orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa/perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah.

### **2.2.4 Sumber Pendapatan Daerah**

Pendapatan asli daerah adalah sumber kekayaan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagai berikut

1. Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.
2. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerja usaha atau milik pemerintah daerah.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Perusahaan milik daerah yaitu pendapatan daerah dari keuntungan bersih
4. perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian anggaran untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah  
Lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan perusahaan milik daerah. [13]

#### **2.2.5 Jenis-jenis Retribusi Daerah**

Menurut Peraturan daerah kota Makassar nomor 12 tahun 2012 jenis retribusi sebagai berikut

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Retribusi Pelayanan Pasar;
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

### 13. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi [14].

#### **2.2.6 Retribusi pelayanan pemakaman dan Pengabuan Mayat**

##### 1. Pengertian pemakaman

Pemakaman adalah memasukkan jenazah kedalam suatu liang lahat atau mengebumikan pada tempat pemakaman yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kota atau orang pribadi, badan hukum perdata dan badan lain. Adapun Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah Walikota Makassar no.8 tahun 2009 tentang pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:

- a. Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan
- b. Sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah. Tempat pemakaman adalah areal yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang, baik penduduk Kota maupun penduduk luar Kota [2].

##### 2. Tempat Pemakaman

Tempat pemakaman umum dan tempat pemakaman khusus berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Walikota. Tempat pemakaman khusus, pengabuan dan penitipan mayat khusus, terlebih dahulu harus mendapat izin tertulis dari Walikota.

##### 3. Ketentuan Perizinan

Adapun ketentuan Perizinannya sebagai berikut:

- a. Setiap jenazah yang dimakamkan pada tempat pemakaman umum harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari SKPD atau jenazah yang dimakamkan pada pemakaman khusus dilaporkan kepada RT/RW.
- b. Makam yang tidak dibayar retribusi pemeliharaannya dan terbengkalai serta tidak terawat setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun lokasinya dapat dipergunakan kembali oleh Pemerintah Kota.


- c. Setiap makam hanya dapat ditembok, dipagar, diatapi dan dihiasi setelah mendapat izin dari SKPD sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Walikota.
  - d. Surat keterangan pemakaman hanya diberikan oleh SKPD kepada ahli waris apabila yang bersangkutan memperlihatkan.
    - 1. Surat Keterangan Kematian dari RT/RW yang diketahui oleh kelurahan.
    - 2. Pelunasan biaya pemakaman bagi penduduk luar kota [2].
4. Larangan Terkait Pemakaman.
- Adapun larangan-larangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan pemakaman jenazah tidak pada tempat yang ditentukan.
  - b. Menggali makam dan memindahkan jenazah tanpa izin tertulis dari SKPD
  - c. Menyimpan mayat lebih dari satu kali duapuluh empat jam, kecuali ditentukan lain oleh SKPD.
  - d. Syarat dan tata cara menyimpan mayat sebagaimana dimaksud angka 3 Pasal ini diatur lebih lanjut oleh SKPD [1].

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari Bulan Maret sampai dengan Agustus 2019. Penelitian dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.

### 3.2 Diagram Alir Penelitian



Gambar III . 1 Diagram Penelitian

Penjelasan dari gambar 3.1 yaitu :

1. Pengambilan data, yaitu penulis mengambil data penerimaan retribusi pelayanan pemakaman, jumlah wajib retribusi pelayanan pemakaman, dan penerimaan dana retribusi pelayanan pemakaman melalui wawancara pada Dinas Lingkungan Hidup kota Makassar.
2. Analisis data, yaitu penulis melakukan analisa terhadap data penelitian dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dimana peneliti berusaha menggambarkan masalah secara sistimatis mengenai fakta.
3. Hasil, yaitu Uraian yang berisi jawaban atas pertanyaan yg ditanyakan di rumusan masalah.
4. Kesimpulan, yaitu penulis memberikan uraian logis terkait seluruh isi penelitian secara singkat .

### **3.3 Alat dan Bahan/ Jenis dan Sumber Data**

#### **a) Jenis Data**

Jenis data yang di gunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu data kualitatif. Menurut Sugiyono (2014) Data Kualitatif adalah bentuk kata, kalimat, gerak tubuh, dan ekspresi wajah, bagan, gambar, dan foto [15] .Dalam hal ini wawancara pada dinas Lingkungan Hidup kota Makassar .

#### **b) Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder;

- 1) Data primer Menurut Sujarweni (2014) adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi, hasil wawancara dan data lain yang berkaitan dengan penelitian [16].

- 2) Data sekunder (Uma Sekaran, 2011) adalah catatan atau dokumentasi perusahaan publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet dan seterusnya, dalam hal ini data dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian [17]. data sekunder yang dimaksud dalam penelitian yaitu data penerimaan retribusi pelayanan pemakaman tahun 2015-2019

### **3.4 Prosedur Pengambilan Data/Sampel**

Adapun prosedur pengambilan data yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu wawancara. Menurut Sugiyono (2013) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. [18]. Pada penelitian ini wawancara dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Dalam hal ini berupa prosedur pembayaran retribusi pelayanan pemakaman.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian yaitu metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang datanya diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data, contoh wawancara, analisis dokumen atau observasi yang telah dilakukan dalam catatan lapangan.

Peneliti menganalisis data kualitatif dengan menggunakan model miles and huberman, dalam buku sugiyono (2016:246) [19] Aktifitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verrcation* peneliti merincikan sebagai berikut:

- a) Mereduksi data (data *reduction*) berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Peneliti mencatat hasil wawancara dan memilah-milah informasi penting terkait dengan prosedur pembayaran retribusi pelayanan pemakaman.

- b) Menyusun dan menyajikan data (*data display*) dalam hal ini terkait dengan bagaimana prosedur pembayaran retribusi pelayanan pemakaman
- c) Menyimpulkan (*conclusion drawing/vercation*) data yang akan menjawab rumusan masalah dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan tentang bagaimana tata cara pembayaran retribusi pelayanan pemakaman dan berapa penerimaan retribusi pelayanan pemakaman.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1. Profil perusahaan**

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu dinas yang bertugas untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan [20].

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah. Sebagaimana diatur dalam peraturan walikota Makassar no. 93 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup [21]

Diperlukan suatu sistem perencanaan yang sistematis terencana dan terukur untuk menyelenggarakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik. Penyusunan perencanaan tersebut juga tidak terlepas dari wujud pertanggungjawaban publik untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel. Sistem perencanaan yang sistematis, terencana dan terukur dengan memperhatikan berbagai aspek baik internal maupun eksternal organisasi. Untuk itulah diperlukan suatu perencanaan yang strategis yang dapat dijadikan pedoman dalam perencanaan organisasi dalam kurun waktu tertentu.

##### **4.1.1 Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar sebagai penyelenggaraan sebagian kewenangan pemerintahan di bidang lingkungan memiliki peranan yang strategis yakni “melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup”

Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar mempunyai tugas pokok penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, pengkoordinasian dan sinkronisasi program di bidang lingkungan hidup, penyusunan perencanaan pelaksanaan di bidang lingkungan, Pemantauan, pengawasan dan pembinaan pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, juga sampah, penyajian komunikasi dan informasi kualitas lingkungan serta penataan hukum lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah di bidang lingkungan hidup, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsi. [22]

#### **4.1.2 Visi dan misi**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar mempunyai visi dan misi yang ingin dicapai. Adapun Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar adalah sebagai berikut :

##### **a. Visi**

Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar pada dasarnya tidak terlepas dari Visi Kota Makassar yaitu “mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Nyaman untuk Semua” yang dijabarkan dalam 3 misi. Ketiga misi mengacu pada standar dunia, baik dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, penataan birokrasi dan pelayanan publik, serta penataan kota. Penetapan Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar di samping harus berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga harus merujuk tugas pokok dinas yaitu “sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah”

Adapun Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar adalah “mewujudkan Makassar kota dunia yang nyaman dan berwawasan Lingkungan” Visi ini disusun atas dasar komitmen seluruh anggota Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam mewujudkan hal tersebut dibuat Perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar untuk sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.

#### **b. Misi**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar menetapkan Misi untuk mewujudkan Visi yang telah dicanangkan. Adapun Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas teknis aparatur DLH yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental spiritual, keterampilan serta sarana dan prasarana.
2. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang nyaman.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup [23].

#### **4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekertaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terdiri dari 4 Bidang yang masing-masing Terdapat 3 seksi di dalamnya sebagai penunjang kegiatan oprasionalnya [24].

##### **1. Sub bagian Perencanaan Dan Pelaporan.**

Tugas Sub bagian perencanaan dan pelaporan adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Sub bagian perencanaan dan pelaporan.
- b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Sub bagian perencanaan dan pelaporan.
- c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Sub bagian perencanaan dan pelaporan.
- d. menghimpun bahan dan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) dinas
- e. menghimpun bahan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinas.
- f. menyiapkan bahan penyusunan laporan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan.
- g. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya.
- h. menghimpun, memaduserasikan dan menyiapkan bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dari setiap bidang untuk dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait.
- i. menghimpun dan menganalisa data pelaporan kegiatan dari setiap bidang sebagai bahan evaluasi.
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkungan tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya.

- k. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
  - l. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
  - m. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasilkerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - n. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan.
  - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
2. Sub bagian Keuangan

Sub bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi dan akuntansi keuangan. Adapun uraian tugasnya sebagai berikut:

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Sub bagian Keuangan.
- b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Sub bagian Keuangan.
- c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Sub bagian Keuangan.
- d. melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan di lingkup dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. meneliti dan memverifikasi kelengkapan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan dokumen pencairan anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. menyiapkan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) lingkup dinas.

- g. menyusun segala bentuk pelaporan keuangan lingkup dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternative pemecahannya.
  - i. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
  - j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
  - k. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - l. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan.
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian. Adapun uraian tugasnya sebagai berikut:

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Sub bagian Umum dan Kepegawaian.

- d. mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.
- e. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup dinas.
- f. meminta dan menganalisa rencana kebutuhan barang unit dari setiap bidang.
- g. membuat daftar kebutuhan barang dan rencana tahunan barang unit
- h. menyusun kebutuhanbiaya pemeliharaan barang
- i. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian barang di lingkup dinas
- j. melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnyatentang barang inventaris Daerah
- k. melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler dinas
- l. menghimpun bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dinas.
- m. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya
- o. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- p. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
- q. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- r. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan.

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### 4. Bidang Penataan dan Penaatan PPLH.

Bidang Penataan dan Penaatan PPLH mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Adapun rincian tugasnya sebagai berikut:

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Penataan dan Penaatan PPLH.
- b. menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Penataan dan Penaatan PPLH.
- c. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Penataan dan Penaatan PPLH.
- d. melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam.
- e. menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
- f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam RPJP dan RPJM.
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
- h. menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- i. melaksanakan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan.

- j. menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup).
- k. melaksanakan sinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion.
- l. menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah.
- m. menyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
- n. melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
- o. menyusun dan melaksanakan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- p. memfasilitasi pembinaan dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
- q. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
- r. melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH).
- s. melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL).
- t. menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan)
- u. menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat
- v. memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- w. melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan.

- x. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan
- y. menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.
- z. melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan tata cara pengaduan dan hasil tindak lanjut pengaduan
  - aa. mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - bb. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya.
  - cc. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
  - dd. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
  - ee. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - ff. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan.
  - gg. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### 5. Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHAS

Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHAS mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan pelaksanaan inventarisasi data informasi sumber daya alam dan menyusun RPPLH dan KLHS.

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHAS.
- b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHAS.
- c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHAS.
- d. menyiapkan bahan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam.
- e. menyiapkan bahan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
- f. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam RPJP dan RPJM.
- g. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
- h. menyiapkan bahan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- i. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- j. menyiapkan bahan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup).
- k. menyiapkan bahan sinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion.
- l. menyiapkan bahan penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah.

- m. menyiapkan bahan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
  - n. menyiapkan bahan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
  - o. menyiapkan bahan penyusunan dan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
  - p. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
  - q. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
  - r. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya.
  - s. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
  - t. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
  - u. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - v. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan.
  - w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. [25]
6. Seksi Kajian Dampak Lingkungan.

Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan kajian dampak lingkungan. Adapun uraian tugasnya sebagai berikut:

- a. perencanaan merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Kajian Dampak Lingkungan
- b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Kajian Dampak Lingkungan.
- c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Kajian Dampak Lingkungan.
- d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan instrument pencegahan pencemaran/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, audit lingkungan hidup dan analisis resiko lingkungan hidup).
- e. melakukan penilaian terhadap dokumen lingkungan (Amdal dan UKL/UPL).
- f. menyiapkan bahan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan).
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya.
- h. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- i. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
- j. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan.
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## 7. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan. Adapun uraian tugasnya sebagai berikut:

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.
- b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.
- c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat.
- e. menyiapkan bahan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- f. menyiapkan bahan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan.
- g. menyiapkan bahan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan.
- h. menyiapkan bahan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.
- i. menyiapkan bahan sosialisasi tata cara pengaduan.
- j. menyiapkan bahan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan.
- k. menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan

yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya.
  - m. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
  - n. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
  - o. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - p. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan.
  - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
8. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan bahan perumusan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Adapun uraian tugasnya sebagai berikut:

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
- b. menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

- c. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
- d. menyusun dan melaksanakan kebijakan pembinaan dan pemantauan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi.
- e. melaksanakan pemantauan kualitas air udara, tanah serta pesisir dan laut.
- f. menentukan baku mutu sumber pencemar lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan.
- g. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) dan pemulihan pencemaran (pembersihan,remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi.
- h. melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.
- i. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan
- j. melaksanakan pemantauan dan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan.
- k. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
- l. melaksanakan perlindungan, pengawetan dan pencadangan sumber daya alam.
- m. melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- n. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- o. melaksanakan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
- p. merencanakan konservasi keanekaragaman hayati.

- q. menetapkan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati.
  - r. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati.
  - s. menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati
  - t. mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati.
  - u. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  - v. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya.
  - w. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
  - x. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
  - y. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - z. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan.
  - aa. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan [26].
9. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan pencemaran

lingkungan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan. Adapun uraian tugasnya sebagai berikut:

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
- b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
- c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
- d. menyiapkan bahan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi.
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut.
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi.
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi.
- h. menyiapkan bahan penentuan baku mutu sumber pencemar.
- i. menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.
- j. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi.
- k. menyiapkan bahan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi.
- l. menyiapkan bahan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi.
- m. menyiapkan bahan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan.
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan.

- o. menyiapkan bahan pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan.
- p. menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
- q. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya.
- r. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- s. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
- t. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai denganketentuan yang berlaku.
- u. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan.
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### 10. Seksi Konservasi Lingkungan.

Seksi Konservasi Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan konservasi lingkungan. Adapun uraian tugasnya sebagai berikut:

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Konservasi Lingkungan
- b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Konservasi Lingkungan.
- c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Konservasi Lingkungan.
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pencadangan sumber daya alam.
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.

- f. menyiapkan bahan pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
  - h. menyiapkan bahan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati.
  - i. menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati.
  - j. menyiapkan bahan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati.
  - k. menyiapkan bahan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati.
  - l. menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati.
  - m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya.
  - n. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
  - o. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
  - p. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - q. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan.
  - r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
11. Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan.

Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Adapun uraian Tugasnya Sebagai Berikut:

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
- b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
- c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
- e. menyiapkan bahan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
- f. menyiapkan bahan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
- g. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup Daerah.
- h. membentuk tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum.
- i. menyiapkan bahan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- j. menyiapkan bahan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup.
- k. menyiapkan bahan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya [24].

## 12. Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas.

Seksi Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan

bahan Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas. Adapun uraian Tugasnya Sebagai Berikut

- a. perencanaan kegiatan operasional di bidang persampahan, limbah B3 dan peningkatan kapasitas.
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang persampahan, limbah B3 dan peningkatan kapasitas.
- c. pengoordinasian kegiatan di bidang persampahan, limbah B3 dan peningkatan kapasitas.
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang persampahan, limbah B3 dan peningkatan kapasitas.
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

## **4.2 Pembahasan**

Dalam sub bab berikut ini akan membahas tentang permasalahan yang dikemukakan pada rumusan masalah terkait (1) prosedur pembayaran retribusi pelayanan pemakaman dan (2) Realisasi penerimaan retribusi pelayanan pemakaman. Adapun uraian tentang pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

### **4.2.1 Prosedur Pembayaran Retribusi pelayanan pemakaman.**

Dalam Mencapai Target yang telah ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup, UPT pemakaman Membuat Prosedur Pembayaran retribusi pelayanan pemakaman sehingga mempermudah wajib retribusi dalam melakukan pembayaran. Adapun langkah- langkah dalam membayar retribusi pelayanan pemakaman sebagai berikut:

- a. Membuat Surat Permohonan Surat izin Pemakaman di UPT Pemakaman.

Hal yang disiapkan pada saat membuat permohonan diantaranya Fotocopy kartu keluarga almarhum, fotocopy KTP (keterangan kematian), Surat Keterangan dari RT/RW setempat, fotocopy KTP ahli waris/pelapor, surat keterangan kematian dari rumah sakit, surat pernyataan tidak keberatan dari keluarga. Apabila ada jenazah yang tidak mempunyai keluarga, UPT telah melakukan kerjasama dengan dinas sosial dan dinas sosial yang mengurus semua

kelengkapannya yang ditiptkan di rumah sakit bhayangkara dan tersedia tempat pemakaman khusus di Sudiang dan tidak diwajibkan membayar retribusi pelayanan pemakaman.

b. UPT melakukan Pemeriksaan kelengkapan apakah dapat di terbitkan surat izin Pemakaman.

Adapun berkas yang diperiksa diantaranya:

- 1) Foto copy kartu keluarga almarhum
- 2) Foto copy KTP almarhumah
- 3) Kartu kuning (keterangan Kematian) dari kelurahan
- 4) Surat keterangan dari RT/RW setempat
- 5) Foto copy KTP ahli waris/pelapor
- 6) Surat keterangan kematian dari rumah sakit apabila meninggal di rumah sakit
- 7) Serat pernyataan tidak keberatan dari keluarga(bagi makam yang akan di bongkar/digali).

c. Penentuan surat izin pemakaman apakah dapat diterbitkan atau tidak

d. Surat izin yang diterbitkan ditandatngani oleh kepala UPT pemakaman.

e. Ahli waris dapat mengambil surat izin tersebut.

f. Surat izin Pemakaman Tersebut digunakan dalam membayar retribusi pelayanan pemakaman baik di TPU masing-masing atau Di UPT pemakaman

#### **4.2.2 Realisasi Penerimaan Retribusi pelayanan pemakaman**

UPT Pemakaman mengalami peningkatan penerimaan yang sangat drastis dalam 2 tahun terakhir ini dapat dilihat dari Data penerimaannya yang selalu melebihi target.

Data yang digunakan untuk menghitung realisasi penerimaan retribusi pelayanan pemakaman kota Makassar adalah penerimaan dan target yang di tetapkan Dinas lingkungan Hidup Kota Makassar tahun 2015 sampai dengan Juni 2019.

Berikut ini adalah tabel realisasi Penerimaan Retribusi pelayanan pemakaman pada tahun 2015 sampai dengan Juni 2019.

Tabel IV.1 Data Penerimaan Retribusi pelayanan pemakaman tahun 2015 - Juni 2019

Bulan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Januari	20.650.000	25.150.000	39.400.000	70.600.000	53.850.000
Februari	11.600.000	23.250.000	30.050.000	48.150.000	38.400.000
Maret	33.750.000	18.750.000	49.250.000	55.750.000	24.350.000
April	33.150.000	23.450.000	53.000.000	64.450.000	25.550.000
Mei	32.450.000	35.900.000	60.950.000	51.350.000	46.850.000
Juni	49.900.000	41.750.000	53.000.000	51.350.000	62.150.000
Juli	42.000.000	28.000.000	60.000.000	60.150.000	-
Agustus	42.800.000	61.900.000	40.350.000	51.050.000	-
September	44.050.000	31.900.000	60.950.000	40.650.000	-
Oktober	39.700.000	34.650.000	69.700.000	37.050.000	-
November	31.100.000	31.250.000	56.400.000	33.500.000	-
Desember	29.900.000	28.900.000	10.600.000	1.500.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>411.050.000</b>	<b>384.050.000</b>	<b>554.450.000</b>	<b>548.600.000</b>	<b>251.150.000</b>
<b>Target</b>	<b>543.674.000</b>	<b>543.600.000</b>	<b>543.600.000</b>	<b>543.600.000</b>	<b>560.000.000</b>
<b>Realisasi (%)</b>	<b>75,60%</b>	<b>70,64%</b>	<b>102,07%</b>	<b>100,96%</b>	<b>44,85%</b>

Sumber: UPT, Juli 2019

Berdasarkan Tabel IV.1 Pada tahun 2015 realisasi penerimaan retribusi pelayanan pemakaman sebesar RP 411.050.000 dari target penerimaan sebesar RP 543.674.000 realisasi penerimaannya sebesar 75,60%. pada tahun 2016 sebesar RP 384. 050.000 dari target penerimaan sebesar RP 543.600.000 realisasi penerimaannya sebesar 70,64%. pada tahun 2017 sebesar RP 554.450.000 dari target penerimaan sebesar RP 543.600.000 realisasi penerimaannya sebesar 100,07%. pada tahun 2018 sebesar RP 548.600.000 dari target penerimaan sebesar RP 543.600.000 realisasi penerimaannya sebesar 100,96%. dan untuk tahun 2019 sampai bulan Juli sebesar RP 251.150.000 dari target penerimaan sebesar RP 560.000.000 realisasi penerimaannya sebesar 44,85%.

Dari Penjelasan Tabel IV.1 diatas Penerimaan retribusi pelayanan pemakaman Tahun 2015 realisasi penerimaan pemakaman sudah sangat baik dari target yaitu sebesar 75,60% dari target yang ditetapkan setiap tahun di Perda dan Perwali. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan Retribusi pelayanan pemakaman mengalami penurunan yaitu sebesar 70,64% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan retribusi pelayanan pemakaman mengalami peningkatan yang sangat besar yaitu sebesar 102,07% dan melebihi target, pada tahun 2018 realisasi penerimaan retribusi pelayanan pemakaman masih melewati target yang ditetapkan sebesar 100,96%, dan tahun ini sampai dengan bulan Juni 2019 realisasinya sebesar 44,85% dari target yang ditetapkan.

Pencapaian penerimaan pajak Ini sesuai dengan hasil wawancara menurut ibu kepala Tata Usaha UPT Pemakaman Bau Atika sebagai berikut

“Ada sosialisasi yang dilakukan di RT/RW dan kelurahan yang dilakukan selama dua tahun ini, dan yang kedua kalo ada peziarah di makam kita menyampaikan langsung

bahwa ini ada retribusi pertahunnya 50 rb dan bisa dibayar sampai 5 tahun karna 1 priode itu tahun”

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerimaan retribusi pelayanan pemakaman, peningkatan penerimaan Retribusi pelayanan pemakaman dalam 2 tahun terakhir yang selalu melebihi target disebabkan karena gencarnya UPT pemakaman melakukan sosialisasi ke RT/RW serta kelurahan sehingga makin menyadarkan wajib retribusi bahwa ada retribusi yang harus di bayar apabila menggunakan TPU milik pemerintah yang wajib retribusi itu sendiri belum ketahui.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang dibebankan bagi orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa/perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah. Salah satu sektor penerimaan retribusi Kota Makassar yaitu Retribusi Pelayanan Pemakaman melalui dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian, Dalam hal pembayaran retribusi pelayanan pemakaman wajib Retribusi telah diberikan pemahaman tentang tata cara Pembayaran. Dalam hal ini seringnya UPT melakukan Sosialisasi sehingga wajib retribusi, semakin mengetahui tentang prosedur pembayarannya.

Penerimaan retribusi pelayanan pemakaman dalam 2 tahun terakhir selalu melebihi target yang disebabkan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh UPT Pemakaman ke RT/ RW. sehingga wajib retribusi semakin mengetahui tentang adanya retribusi pelayanan pemakaman yang harus dibayarkan setiap tahunnya.

#### **5.2 Saran**

- 1) Bagi Dinas lingkungan Hidup, seiring dengan meningkatnya penerimaan retribusi dalam 2 tahun terakhir yang selalu melebihi target diharapkan Dinas lingkungan Hidup dalam hal ini UPT pemakaman diharapkan semakin gencar melakukan Sosialisasi sehingga semakin menyadarkan masyarakat tentang pentingnya membayar Retribusi pelayanan pemakaman
- 2) Bagi Masyarakat, diharapkan membayar retribusi pelayanan pemakaman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan pemakaman.

- 3) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan melakukan riset tentang kepuasan pelayanan pemakaman masing-masing TPU milik pemerintah sehingga dapat dilihat timbal balik dari pembayaran retribusi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Departemen Keungan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta, Indonesia: Kementrian keungan, 2009.
- [2] Kementrian Dalam Negeri, *Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Kota Makassar*. Makassar, Indonesia: Jaringan Dokumentasi dan informasi hukum, 2009.
- [3] Sanofra. (2014, Juli) Tribun timur. [Online]. [www.google.com/amp/makassar.tribunnews.com/amp/2015/11/24/lima-pekuburan-milik-pemerintah-sudah-full-kecuali-disini](http://www.google.com/amp/makassar.tribunnews.com/amp/2015/11/24/lima-pekuburan-milik-pemerintah-sudah-full-kecuali-disini)
- [4] Ari Suryani Kartikowati, "Tinjauan Terhadap Pemungutan Retriibusi Pelayanan Pemakaman Di Kota Surakarta," Universitas Negeri Surakarta, Surakarta, 2015.
- [5] Benashar Ahmad, "Retribusi Lahan Pemakaman Umum dan Wakaf di Koota Bogor," Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2016.
- [6] Rahardian Ekananda and Achmad Lutfi, "Evaluasiiii Implementasi Pemungutan Retribusi pelayanan Pemakaman di Provinsi DKI Jakarta (Studi Kasus Kotta Administrasi Jakarta Selatan)," Universitas Indonesia, Jakartaq, 2014.
- [7] Methode theory. (2015, Desember) Jenis dan Sumber Data. [Online]. <http://theorymethod.com/2015/12/jenis-dan-sumber-data.html>
- [8] dhieny quexy. (2014, 2014) Pendapatan Retribusi Daerah. [Online]. <http://dhienyqiuxzy28.id/2014/12/pendapatan-retribusi-daerah.html>
- [9] Sumber Pendapatan Daerah. (2014, Juli) <https://id.scribd.com/document/407872420/BAB-III>. [Online]. <https://id.scribd.com/document/407872420/BAB-III>
- [10] S.E.,M.T Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta, Indonesia: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

- [11] Departemen Keuangan, *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta, Indonesia: Direktorat Jendral Pajak, 2009.
- [12] MBA., Ak Prof. Dr. Mardiasmo, *PERPAJAKAN Edisi Terbaru 2016*. Surakarta, Indonesia: Andi, 2016.
- [13] Hestanto. (2019) Hestanto personal website. [Online]. <https://www.hestanto.web.id/pengertian-pendapatan-asli-daerah/>
- [14] Peraturan Daerah Kota Makassar. (2017, Februari) jdih.makassar. [Online]. [https://jdih.makassar.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Perda\\_2011\\_12\\_Jasa-Umum.pdf](https://jdih.makassar.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Perda_2011_12_Jasa-Umum.pdf)
- [15] Sugiono, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, Firdaus, Ed. Yogyakarta, Indonesia: CV. Budi Utomo, 2018.
- [16] Umi Narimawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung, Indonesia, 2008.
- [17] Uma Sekaran, *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Indonesia, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- [18] Esterberg. (2013, April) Wawancara sebagai metode Pengumpulan Data. [Online]. <https://www.konsistensi.com/2013/04/wawancara-sebagai-metode--pengumpulan.html/m=1>
- [19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet, 2016.
- [20] DLH. (2016, Juni) DLH, Kota Makassar. [Online]. <http://dlh.makassar.go.id/home>
- [21] Moh. Ramdhan Pomanto. (2016, Desember) JDih. Makassar. [Online]. <https://jdih.makassar.go.id/wp-content/uploads/2017/11/PERWALI-93-TAHUN-2016-DINAS-LINGKUNGAN-HIDUP.pdf>
- [22] DLH. (2016, Desember) DLH. Kota Makassar.
- [23] Jdih. (2016, Desember) Jdih, Kota Makassar. [Online]. <https://jdih.makassar.go.id/wp->

content/uploads/2017/11/PERWALI-93-TAHUN-2016-DINAS-LINGKUNGAN-HIDUP.pdf

- [24] DLH. (2016, Desember) DLH. Makassar. [Online].  
<http://dlh.makassar.go.id/ebook>
- [25] DLH. (2015, Juli) DLH. Makassar. [Online].  
] <http://bkpsdmd.makassar.go.id/portfolio-item/struktur-organisasi-dinas-lingkungan-hidup-kota-makassar>
- [26] DLH. (2016, Juni) DLH. Makassar. [Online].  
<http://bkpsdmd.makassar.go.id/portfolio-item/struktur-organisasi-dinas-lingkungan-hidup-kota-makassar/>
- [27] Sugiyono, *Statistik Untuk Pendidikkan*. Bandung, indonesia: Alfabeta, 2010.
- [28] Sutrisno Hadi. (2017, November) 10 pengertian Observasi menurut Para Ahli. [Online].  
[https://google.com/am/s/ruangguru.com/10-pengertian-observasi-menurut-para-ahli%3fhs\\_amp=true](https://google.com/am/s/ruangguru.com/10-pengertian-observasi-menurut-para-ahli%3fhs_amp=true)
- [29] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung, Jakkarta: CV. Alfabeta, 2007.
- [30] Sudijono, *Metode Penelitian*. Surakarta, Indonesia, 2013.
- [31] Milles dan Huberman, "Analisis Data Kualitatif," Universitas Indonesia, Indonesia, 1992.

